



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 02 TAHUN 2007**

#### **T E N T A N G**

#### **BLAYA PERJALANAN DINASJABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

#### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Optimalisasi pencapaian sasaran dan tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dipandang perlu melakukan penyesuaian besaran blaya Perjalanan Dinas ;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 178 Tahun 2006 tentang Penetapan Blaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dipandang perlu dilakukan perubahan ;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 / KMK.03 / 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4433) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02) ;
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01) ;

Memperhatikan : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

#### **Pasal 1**

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

#### **Pasal 2**

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Bupati dan Wakil Bupati yang disetarakan dengan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II.

#### **Pasal 3**

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang menduduki Jabatan Eselon II diberikan Uang Representasi.

#### **Pasal 4**

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 4 (empat) tingkat yaitu :

1. Tingkat A untuk Pegawai yang digaji menurut Golongan IV
2. Tingkat B untuk Pegawai yang digaji menurut Golongan III
3. Tingkat C untuk Pegawai yang digaji menurut Golongan II
4. Tingkat D untuk Pegawai yang digaji menurut Golongan I

#### **Pasal 5**

Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara disamakan Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.

*uang harian*

#### **Pasal 6**

Biaya Perjalanan Dinas Pegawai negeri Sipil Golongan IV yang tidak menduduki Jabatan disamakan dengan Eselon III, dan Golongan III disamakan dengan Eselon IV.

#### **Pasal 7**

Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan dinas untuk Kepentingan Pemerintah Daerah digolongkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat Pendidikan / Tugas yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

Biaya Perjalanan Dinas dimaksud Pasal 1, diberikan biaya transportasi dan uang harian.

#### **Pasal 9**

Uang Harian terdiri dari Uang Penginapan, Uang Makan, Uang Angkutan Setempat dan Uang Saku.

#### **Pasal 10**

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan sebagai berikut :
  1. Sampai dengan 150 Km dibayarkan 1 (satu) hari,
  2. 151 Km s/d 200 Km dibayarkan 2 (dua) hari,
  3. 201 dan seterusnya dibayarkan 3 (tiga) hari.Kecuali ditentukan lain.
- (2) Di luar Provinsi Sulawesi Selatan paling lama 5 (lima) hari, kecuali ditentukan lain.

#### **Pasal 11**

Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara diberikan Lumpsum pergi - pulang paling lama 1 (satu) hari dan untuk Perjalanan Dinas ke Kecamatan Seko, Limbong dan Rampl diberikan Lumpsum paling lama 3 (tiga) hari kecuali ditentukan lain.

#### **Pasal 12**

Perjalanan Dinas dalam wilayah Kecamatan Masamba tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas kecuali Perjalanan Dinas ke Desa Lantang Taliang, Desa Pincara, Desa Sumillin, Desa Lero, Desa Sepakat, Desa Pongo dan To' Radda.

### **Pasal 13**

Perjalanan Dinas yang melebihi waktu yang ditentukan pada Pasal 10,11 dan 12 dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 14**

Yang dimaksud dengan ketentuan lain dalam Peraturan ini adalah Perjalanan Dinas yang melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 10,11 dan 12 yang di dasarkan pada Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

### **Pasal 15**

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan berdasarkan Lampiran I, II dan III Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 16**

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas/ Pejabat Ke luar Negeri, Perjalanan Pindah, dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun.


### **Pasal 17**

Hai-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 01 Pebruari 2007



Diundangkan di Masamba  
pada tanggal, 01 Pebruari 2007



**SEKRETARIS DAERAH**

**DRS. ILA CHAERUL PANGERANG**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 010 108 780

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 02 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 02 Februari 2007

A. UANG REPRESENTASI PEJABAT NEGARA/ PNS

NO.	URAIAN/TUJUAN	ORANG/HARI	
		KAB/KOTA	IBUKOTA PROP./ LUAR PROP.
1.	Bupati / Wakil Bupati Ketua / Wakil Ketua DPRD	Rp 200.000	Rp 250.000
2.	Pejabat Eselon II Anggota DPRD	Rp 150.000	Rp 200.000

B. SATUAN BIAYA TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA

NO.	PEJABAT NEGARA	TRANSPORTASI
1.	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.200,- / Km

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI

NO.	TINGKAT ESELON/STAF	TRANSPORTASI
1.	Eselon II & Anggota DPRD	Rp. 1.000,- / Km
2.	Eselon III	Rp. 900,- / Km
3.	Eselon IV	Rp. 700,- / Km
4.	Eselon V	Rp. 400,- / Km
5.	Staf dan PTT	Rp. 300,- / Km
6.	Ajudan/Sopir	

Catatan :

- Dalam Eselon III termasuk PNS Golongan IV yang tidak menduduki Jabatan
- Dalam Eselon IV / V termasuk PNS Golongan III dibawah Non Eselon

*Eselon II, IV, AC III*

D. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT/BIAYA			
		TINGKATA	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
I.	Diluar Propinsi				
	1. Penginapan	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp 200.000
	2. Uang Makan	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	3. Angkutan Setempat	Rp 200.000	Rp 130.000	Rp 90.000	Rp 75.000
	4. Uang Saku	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 125.000
II.	Kota Propinsi				
	1. Penginapan	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 125.000
	2. Uang Makan	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
	3. Angkutan Setempat	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000
	4. Uang Saku	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 70.000
III.	Di Tempat - Tempat Lain				
	1. Penginapan	Rp 220.000	Rp 180.000	Rp 150.000	Rp 130.000
	2. Uang Makan	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
	3. Angkutan Setempat	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000
	4. Uang Saku	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 75.000

Catatan :

- \* Ditempat - tempat lain yang dimaksud adalah Wilayah Kab. / Kota dalam Wilayah Propinsi Sulsel.  
 Perjalanan Dinas 3 (tiga) Hari diberikan Biaya Penginapan 2 (dua) Hari  
 Perjalanan Dinas 5 (lima) Hari diberikan Biaya Penginapan 4 (empat) Hari

  
 H. M. LUTHFIA, MUTTY *hr*

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 02 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 01 Februari 2007

A. PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA (PERJALANAN PULANG PERGI)

LUMPSUM / HARI							
WILAYAH	KEC / DESA	BUPATI/WAKIL BUPATI PIMPINAN DPRD	ESELON II ANGGOTA DPRD	ESELON III / IV	ESELON V STAF, PTT FUNGSIONAL	ADC/ SOPIR	
I	Bone-Bone, Sukamaju, Mappede-ceng, Baebunta, Sabbang	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 50.000	
II	Malangke, Malangke Barat	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 50.000	
III.	Desa: Lero, Pincara, Lantang - Tallang, Sumillin, Toradda, Ponga	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 50.000	

B. BIAYA PERJALANAN DINAS KE KEC. LIMBONG, KEC. SEKO DAN RAMPI

NO	PEJABAT	LUMPSUM PERJALANAN DINAS/HARI	
		KEC. LIMBONG	KEC. SEKO & RAMPI
1.	Bupati dan Wakil Bupati Pimpinan DPRD	Rp 500.000	Rp 700.000
2.	Eselon II / Anggota DPRD	Rp 400.000	Rp 650.000
3.	Eselon III / IV	Rp 350.000	Rp 600.000
4.	Eselon V, Staf, Fungsional dan PTT	Rp 300.000	Rp 450.000

Catatan : diberikan maksimal 3 hari

C. STANDAR TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS  
 KELUAR PROP. SULSEL

NO	TUJUAN	BIAYATIKET
1.	Makassar Jakarta	Rp 1.200.000
2.	Makassar Yogyakarta	Rp 900.000
3.	Makassar Surabaya	Rp 800.000
4.	Makassar Denpasar	Rp 600.000
5.	Makassar Bima, Maumere dan Lombok	Rp 500.000
6.	Makassar Manado	Rp 850.000
7.	Makassar Pau	Rp 600.000
8.	Makassar Luwuk	Rp 800.000
9.	Makassar Gorontalo	Rp 600.000
10.	Makassar Kendari, Raha Pomala	Rp 400.000
11.	Makassar Buton	Rp 500.000
12.	Makassar Timika	Rp 1.600.000
13.	Makassar Sorong	Rp 1.200.000
14.	Makassar Ambon	Rp 1.000.000
15.	Makassar Balikpapan	Rp 600.000
16.	Makassar Balikpapan	Rp 1.800.000
17.	Makassar Pontianak	Rp 1.300.000
18.	Makassar Padang	Rp 1.900.000
19.	Makassar Palembang	Rp 1.600.000
20.	Makassar Batam	Rp 1.900.000
21.	Makassar Medan	Rp 2.400.000
22.	Makassar Banda Aceh	Rp 2600.000



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 02 TAHUN 2007  
TANGGAL : 01 Februari 2007

### DAFTAR TABEL

TABEL JARAK KILOMETER DARI IBUKOTA KABUPATEN LUWU UTARA  
KE WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROP. SUL-SEL

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JARAK/ KM
1.	MAKASSAR	454 KM
2.	MAROS	424 KM
3.	PANGKEP	403KM
4.	BARRU	352 KM
5.	PARE-PARE	229KM
6.	PINRANG	272KM
7.	SIDRAP	266KM
8.	SENGKANG	384 KM
9.	SOPPENG	386 KM
10.	BONE	480KM
11.	SINJAI	674 KM
12.	GOWA	465 KM
13.	TAKALAR	499 KM
14.	JENEPONTO	545 KM
15.	BANTAENG	174 KM
16.	BULUKUMBA	507 KM
17.	SELAYAR*	507KM
18.	TATOR	144 KM
19.	ENREKANG	218 KM
20.	MALILI	130 KM
21.	KOTAPALOPO	64KM
22.	LUWU	124 KM

